

*FUEL SALE PURCHASE AGREEMENT
BETWEEN*

**PT MITRA UTAMA ENERGI
AND
PT OBSIDIAN STAINLESS STEEL**

This Fuel Sale Purchase Agreement (hereinafter referred to as "**Agreement**") is made today Thursday, date twenty fifth, month October, year two thousand nineteen (25-10-2019), by and between:

- I. **PT MITRA UTAMA ENERGI**, a company duly organized and existing under the laws of the Republic of Indonesia and having registered office at Komp. Ruko TOHO Blok A No. 12, Jl. Raya Pantai Indah Kapuk No. 1 Jakarta 14450, in this matter represented by Hasan in his capacity as President Director as such acting for and on

behalf of the above-mentioned company (hereinafter in this Agreement referred to as "**FIRST PARTY**");

- II. **PT OBSIDIAN STAINLESS STEEL**, a company duly organized and existing under the laws of Republic of Indonesia and having registered office at Indonesia Stock Exchange Tower I, 31st Floor, Senayan Sub-District, Kebayoran Baru District, South Jakarta, in this matter represented by Zhu Mingdong as the President Director, as such acting for and on behalf of the above-mentioned company (hereinafter in this Agreement referred to as "**SECOND PARTY**").

FIRST PARTY and **SECOND PARTY** hereinafter respectively shall be referred to as a "**PARTY**" and jointly shall be referred to as the "**PARTIES**".

The **PARTIES** in this Agreement hereby first declared as follows:

- Whereas, **FIRST PARTY** is a company which has obtained all of the required permits from the competent authorities for selling fuel in order to fulfill consumer needs including the needs of **SECOND PARTY**.
- Whereas **SECOND PARTY** needs High Speed Diesel (HSD) fuel (hereinafter referred to as "**BBM**") to operate its activities.

*PERJANJIAN JUAL BELI BAHAN BAKAR MINYAK
ANTARA*

**PT MITRA UTAMA ENERGI
DAN
PT OBSIDIAN STAINLESS STEEL**

Perjanjian Jual Beli Bahan Bakar Minyak ini (pada Perjanjian ini selanjutnya disebut sebagai "**Perjanjian**") dibuat pada hari ini, Kamis tanggal dua puluh lima, bulan Oktober, tahun dua ribu sembilan belas (25-10-2019), oleh dan antara:

- I. **PT MITRA UTAMA ENERGI**, suatu perusahaan yang didirikan dan tunduk pada Undang-Undang Republik Indonesia dan yang berkantor resmi di Komp. Ruko TOHO Blok A No. 12, Jl. Raya Pantai Indah Kapuk No. 1 Jakarta 14450, dalam hal ini diwakili oleh Hasan dalam kapasitasnya sebagai Presiden Direktur yang bertindak untuk

dan atas nama perusahaan yang disebutkan di atas (pada Perjanjian ini selanjutnya disebut sebagai "**PIHAK PERTAMA**");

- II. **PT OBSIDIAN STAINLESS STEEL**, suatu perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum Republik Indonesia dan yang beralamat di Indonesia Stock Exchange Tower I, Lantai 31, Kelurahan Senayan, Kecamatan Kabayoran Baru, Jakarta Selatan, Indonesia, dalam hal ini diwakili oleh Zhu Mingdong sebagai Presiden Direktur, yang bertindak untuk dan atas nama perusahaan yang disebutkan di atas (pada Perjanjian ini selanjutnya disebut sebagai "**PIHAK KE DUA**").

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** pada Perjanjian ini selanjutnya masing-masing disebut sebagai suatu "**PIHAK**" dan secara bersama-sama sebagai "**PARA PIHAK**".

PARA PIHAK pada Perjanjian ini dengan ini terlebih dahulu menyatakan sebagai berikut:

- Bahwa **PIHAK PERTAMA** merupakan perusahaan yang telah mendapatkan semua ijin yang diperlukan dari instansi yang berwenang untuk menjual bahan bakar minyak agar dapat memenuhi kebutuhan konsumen termasuk kebutuhan **PIHAK KEDUA**.
- Bahwa **PIHAK KEDUA** membutuhkan Minyak Solar (selanjutnya pada Perjanjian ini disebut sebagai "**BBM**") untuk mengoperasikan kegiatannya.

3. Whereas FIRST PARTY hereby declares its ability to supply the BBM with the specifications as set out in this Agreement to the SECOND PARTY.
4. The SECOND PARTY desires to purchase from the FIRST PARTY, and the FIRST PARTY desires to sell to the SECOND PARTY, BBM in certain quantities and meeting certain minimum specifications set forth herein.
5. The PARTIES desire to enter into this Agreement to define and set forth their respective rights and obligations upon the terms and subject to the conditions herein contained.

NOW IT IS HEREBY WITNESSETH as follows:

Article 1

OBJECTIVE AND PURPOSE

- 1.1 The FIRST PARTY undertakes that within the duration of this Agreement shall provide the SECOND PARTY with the BBM from time to time with the quality as specified in Article 6 of this Agreement.
- 1.2 Upon receipt of the relevant order from SECOND PARTY, the FIRST PARTY shall supply and deliver to SECOND PARTY the BBM in the quantity as ordered by SECOND PARTY and therefore the SECOND PARTY shall pay for such BBM to FIRST PARTY in accordance with the terms and conditions in this Agreement.

Article 2

DURATION OF AGREEMENT

- 2.1 This Agreement shall remain valid for 1 (one) year since the signing date of this Agreement, unless it is earlier terminated pursuant to Article 8 of this Agreement.
- 2.2 The duration of validity of this Agreement may be extended upon written agreement by the

3. Bahwa PIHAK PERTAMA dengan ini menyatakan kemampuannya untuk menyediakan BBM dengan spesifikasi.
4. PIHAK KEDUA bermaksud untuk membeli dari PIHAK PERTAMA, dan PIHAK PERTAMA bermaksud untuk menjual kepada PIHAK KEDUA, BBM dalam kuantitas tertentu dan yang memenuhi spesifikasi minimum tertentu yang diatur pada Perjanjian ini.
5. PARA PIHAK bermaksud untuk menandatangani Perjanjian ini untuk mendefinisikan dan mengatur masing-masing hak dan kewajibannya berdasarkan syarat-syarat dan tunduk pada ketentuan-ketentuan yang tercantum pada Perjanjian ini.

SELANJUTNYA DENGAN INI PARA PIHAK MENERANGKAN sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- 1.1 PIHAK PERTAMA berjanji bahwa dalam selama jangka waktu Perjanjian ini akan menyediakan bagi PIHAK KEDUA BBM dari waktu ke waktu dengan kualitas sebagaimana yang disebutkan pada Pasal 6 dari Perjanjian ini.
- 1.2 Pada saat diterimanya pesanan terkait dari PIHAK KEDUA, PIHAK PERTAMA harus menyediakan dan mengirimkan kepada PIHAK KEDUA BBM dalam kuantitas sebagaimana yang dipesan oleh PIHAK KEDUA dan oleh karena itu, PIHAK KEDUA harus membayar BBM tersebut kepada PIHAK PERTAMA sesuai dengan syarat dan ketentuan Perjanjian ini.

Pasal 2

JANGKA WAKTU PERJANJIAN

- 2.1 Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun sejak tanggal penandatanganan Perjanjian ini, kecuali jika Perjanjian ini diakhiri sesuai dengan Pasal 8 dari Perjanjian ini.
- 2.2 Jangka waktu berlakunya Perjanjian ini dapat diperpanjang dengan perjanjian tertulis oleh

PARTIES.

Article 3

TERM OF DELIVERY

- 3.1 The PARTIES agree that the delivery point of BBM shall be located at project location of SECOND PARTY in Konawe Regency, Southeast Sulawesi or at other location which is determined and notified by the SECOND PARTY from time to time ("Delivery Point"), in which the BBM shall be transferred from FIRST PARTY to the SECOND PARTY on the Delivery Date as defined herein at the Delivery Point.
- 3.2 FIRST PARTY shall be obliged to deliver the BBM to the SECOND PARTY with the quantity as ordered by SECOND PARTY and BBM Specifications as per Article 6 of this Agreement to the Delivery Point on the delivery date ("Delivery Date") as stipulated in the BBM written order ("**BBM Order**").
- 3.3 The PARTIES agree that the delivery of BBM from the FIRST PARTY shall not exceed the Delivery Date.
- 3.4 The BBM Order shall be made by the SECOND PARTY in writing and the SECOND PARTY shall be entitled to choose the mechanism to send the BBM Order as deemed proper by the SECOND PARTY, either by electronic mail (*E-Mail*), facsimile, or post mail by courier to the address of FIRST PARTY as stipulated in Article 13 of this Agreement.
- 3.5 The delivery of BBM by FIRST PARTY to the SECOND PARTY shall be conducted by direct trucking and vessel.
- 3.6 In the event the FIRST PARTY fails to deliver the BBM on the Delivery Date, the SECOND PARTY shall have the right to carry out the following:
- to purchase BBM from other supplier; or
 - to cancel the BBM Order and further terminate this Agreement. In case of such termination, the SECOND PARTY

PARA PIHAK.

Pasal 3

KETENTUANPENYERAHAN

- 3.1 PARA PIHAK setuju bahwa titik penyerahan BBM terletak di lokasi proyek PIHAK KEDUA di Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara atau lokasi lain yang ditentukan dan diberitahukan oleh PIHAK KEDUA dari waktu ke waktu ("Titik Penyerahan"), dimana BBM dialihkan dari PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA pada Tanggal Penyerahan sebagaimana yang didefinisikan pada Perjanjian ini pada Titik Penyerahan.
- 3.2 PIHAK PERTAMA berkewajiban untuk menyerahkan BBM kepada PIHAK KEDUA dengan jumlah sebagaimana yang dipesan oleh PIHAK KEDUA dan Spesifikasi BBM sesuai dengan Pasal 6 dari Perjanjian ini ke Titik Penyerahan pada tanggal penyerahan ("**Tanggal Penyerahan**") sebagaimana yang ditetapkan pada pesanan tertulis BBM ("**Pesanan BBM**").
- 3.3 PARA PIHAK setuju bahwa penyerahan BBM dari PIHAK PERTAMA tidak boleh melebihi Tanggal Penyerahan.
- 3.4 Pesanan BBM harus dibuat oleh PIHAK KEDUA secara tertulis dan PIHAK KEDUA berhak untuk memilih mekanisme pengiriman Pesanan BBM sebagaimana yang dianggap sesuai oleh PIHAK KEDUA, baik melalui surat elektronik (email), faksimili atau surat pos melalui kurir ke alamat PIHAK PERTAMA sebagaimana yang ditetapkan pada Pasal 13 dari Perjanjian ini.
- 3.5 Penyerahan BBM oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA harus dilakukan dengan truk dan Kapal.
- 3.6 Apabila PIHAK PERTAMA gagal untuk menyerahkan BBM pada Tanggal Penyerahan, PIHAK KEDUA mempunyai hak untuk melakukan hal-hal berikut:
- membeli BBM dari pemasok lain; atau
 - membatalkan Pesanan BBM dan selanjutnya mengakhiri Perjanjian ini. Dalam hal pengakhiran tersebut, PIHAK

will be only liable to pay the volume of BBM that has been received at the Delivery Point.

KEDUA hanya akan bertanggung jawab untuk membayar volume BBM yang telah diterima pada Titik Penyerahan.

- 3.7 The FIRST PARTY shall wholly bear the costs and expenses of delivering the BBM to the Delivery Point.
- 3.8 The delivery of BBM to the SECOND PARTY shall be executed through Franco method at the Delivery Point through the calibrated flowmeter and calculated based on the observed liter volume.
- 3.9 The FIRST PARTY and the SECOND PARTY shall sign a letter of acceptance, in the event that the BBM is received and accepted by the SECOND PARTY at the Delivery Point ("Letter of Acceptance").
- 3.10 The FIRST PARTY shall be obliged to comply with the Safety Regulation and other Standard Operation Procedure (SOP) that is applicable and stipulated by the SECOND PARTY or operator appointed by the SECOND PARTY while in the Delivery Point.

- 3.7 PIHAK PERTAMA harus sepenuhnya menanggung biaya dan pengeluaran penyerahan BBM ke Titik Penyerahan.
- 3.8 Penyerahan BBM kepada PIHAK KEDUA harus dilakukan melalui metode Franco pada Titik Penyerahan melalui flowmeter terkalibrasi dan dihitung berdasarkan volume liter yang diperiksa.
- 3.9 PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA harus menandatangani surat penerimaan, apabila BBM diterima oleh PIHAK KEDUA pada Titik Penyerahan ("Surat Penerimaan").
- 3.10 PIHAK PERTAMA berkewajiban untuk mematuhi Peraturan Keselamatan dan Prosedur Operasi Standar (SOP) lain yang berlaku dan yang ditetapkan oleh PIHAK KEDUA atau operator yang ditunjuk oleh PIHAK KEDUA ketika berada pada Titik Penyerahan.

Article 4

METHOD OF PAYMENT

- 4.1 The payment of BBM and Tax shall be settled by SECOND PARTY by transfer into the Bank account determined by FIRST PARTY in accordance with the value referred to in the invoice and total BBM received based on Letter of Acceptance.
- 4.2 BBM Price shall be in accordance with the Indonesian market price as agreed by FIRST PARTY and SECOND PARTY.
- 4.3 Should due date of payment obligations for delivered BBM by FIRST PARTY inclusive of Tax fall on a banking holiday, the payment obligations of SECOND PARTY shall be fulfilled on the subsequent banking business day.

Pasal4

CARA PEMBAYARAN

- 4.1 Pembayaran BBM dan Pajak harus dilakukan oleh PIHAK KEDUA melalui transfer ke rekening Bank yang ditentukan oleh PIHAK PERTAMA sesuai dengan nilai yang disebutkan pada tagihan dan jumlah BBM yang diterima berdasarkan Surat Penerimaan.
- 4.2 Harga BBM mengikuti harga pasar Indonesia yang disepakati oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA.
- 4.3 Apabila jatuh tempo kewajiban pembayaran untuk BBM yang diserahkan oleh PIHAK PERTAMA termasuk Pajak jatuh pada hari libur bank, kewajiban pembayaran PIHAK KEDUA harus dipenuhi pada hari kerja bank berikutnya.

Article 5

BBM SPECIFICATIONS AND RIGHT TO REJECT

5.1 The specifications of BBM to be delivered by FIRST PARTY to SECOND PARTY shall be in accordance with the specifications as stipulated in the Decree of the Directorate General of Oil and Gas number: 978.K/10/DJM.S/2013 or in accordance with the applicable and current Decree of the Directorate General of Oil and Gas regarding Standard and Quality (Specification) of Fuel in kind of Diesel Fuel 45 which marketed Domestically, as attached in Attachment A to this Agreement and other provisions to be determined by the Directorate General of Oil and Gas ("**BBM Specifications**").

5.2 The SECOND PARTY shall has the right to reject the BBM delivery if the fuel truck security seal is broken and/or there is any condition that fails to meet any of the BBM

Specifications and/or documentary/safety requirement including other incompatibility found on the fuel truck or the BBM on arrival or during the BBM unloading. In such case, the FIRST PARTY shall be liable to the SECOND PARTY for all lose, damage, expense and liability incurred by the SECOND PARTY due to the FIRST PARTY failure to meet the above requirements and BBM Specifications.

Article 6

TAX, COMPLIANCE AND BUSSINESS ETHICS

6.1 All taxes including Value Added Tax (VAT), PBBKB (Vehicle Fuel Tax) and PPH, Tax Article 22 shall be for the account and responsibility of SECOND PARTY.

6.2 FIRST PARTY shall comply and take own responsibility with the procedure of importation and exportation under prevailing laws and regulations in respect of all BBM to be imported into Indonesia for the performance of this Agreement. FIRST PARTY shall be liable, indemnify and hold

Pasal 5

SPESIFIKASI BBM DAN HAK UNTUK MENOLAK

5.1 Spesifikasi BBM yang akan diserahkan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA harus sesuai dengan spesifikasi sebagaimana yang ditetapkan pada Surat Keputusan Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Nomor: 978.K/10/DJM.S/2013 atau sesuai dengan Surat Keputusan Direktorat Jenderal Minyak dan Gas yang berlaku dan terbaru mengenai Standar Dan Mutu (Spesifikasi) Bahan Bakar Minyak Jenis Minyak Solar 48 yang Dipasarkan di Dalam Negeri, yang terlampir pada Lampiran A pada Perjanjian ini dan ketentuan-ketentuan lain yang ditentukan oleh Direktorat Jenderal Minyak dan Gas ("**Spesifikasi BBM**").

5.2 PIHAK KEDUA mempunyai hak untuk menolak penyerahan BBM apabila segel keamanan truk bahan bakar, minyak rusak dan/atau terdapat kondisi yang tidak

memenuhi salah satu dari Spesifikasi BBM dan/atau persyaratan dokumentasi/keamanan termasuk ketidakcocokan yang ditemukan pada truk bahan bakar minyak atau BBM pada saat kedatangan atau selama BBM dibongkar. Dalam hal tersebut, PIHAK PERTAMA harus bertanggung jawab kepada PIHAK KEDUA atas semua kerugian, kerusakan, pengeluaran dan kewajiban yang ditimbulkan oleh PIHAK KEDUA karena kegagalan PIHAK PERTAMA untuk memenuhi persyaratan dan Spesifikasi BBM di atas.

Pasal 6

PAJAK, KEPATUHAN DAN ETIKA BISNIS

6.1 Semua pajak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN), PBBKB (Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor) dan PPh Pasal 22 menjadi beban dan tanggung jawab PIHAK KEDUA.

6.2 PIHAK PERTAMA harus mematuhi dan memegang tanggung jawab atas prosedur impor dan ekspor berdasarkan undang-undang dan peraturan yang berlaku berkenaan dengan semua BBM yang akan diimpor ke Indonesia untuk pelaksanaan Perjanjian ini. PIHAK PERTAMA harus

SECOND PARTY harmless against, payment, penalties, fines or sanctions due to the negligence of FIRST PARTY in complying with this procedure relating to importation and exportation of BBM.

bertanggung jawab, mengganti rugi dan membebaskan PIHAK KEDUA dari pembayaran, penalti, denda atau sanksi yang disebabkan oleh kelalaian PIHAK PERTAMA dalam mematuhi prosedur yang berkenaan dengan impor dan ekspor BBM.

6.3 FIRST PARTY shall warrant that it has obtained the relevant business license for the performance of this Agreement and shall cause such business license in effect during the period of this Agreement. FIRST PARTY shall be liable, indemnify and hold SECOND PARTY harmless against, payment, penalties, fines or sanctions due to the negligence of FIRST PARTY in complying with this provision

6.3 PIHAK PERTAMA harus menjamin bahwa PIHAK PERTAMA telah mendapatkan izin usaha terkait untuk pelaksanaan Perjanjian ini dan harus memastikan bahwa izin usaha tersebut berlaku selama jangka waktu Perjanjian ini. PIHAK PERTAMA harus bertanggung jawab, mengganti rugi dan membebaskan PIHAK KEDUA dari pembayaran, penalti, denda atau sanksi yang disebabkan oleh kelalaian PIHAK PERTAMA dalam mematuhi ketentuan ini.

6.4 FIRST PARTY shall comply and have its personnel comply in all respects with the provisions of any applicable law and regulations both national and regional, applicable to the performance of the Agreement, including but not limited to income taxation payable for his employees and/or personnel, and all other taxation, labor, safety, and all other relevant procedures, rules and regulations.

6.4 PIHAK PERTAMA harus mematuhi dan membuat para personilnya mematuhi, dalam segala aspeknya, ketentuan-ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku • baik nasional maupun regional, yang berlaku terhadap pelaksanaan Perjanjian ini, termasuk tetapi tidak terbatas pada pajak pendapatan yang harus dibayarkan untuk para karyawan dan/atau para personilnya, dan semua prosedur perpajakan, ketenagakerjaan, keselamatan dan semua prosedur, aturan dan peraturan lain yang relevan.

6.5 FIRST PARTY shall warrant, in respect of the Agreement or the matters which are subject of the Agreement, that FIRST PARTY has not made or offered and will not make or offer any payment, gift, promise or other advantage, whether directly or through intermediaries, to or for the use of any public official (i.e., any person holding a legislative, administrative or judicial office, including any person exercising a public function for a public agency, a public enterprise or a public international organisation), where such payment, gift, promise or advantage would violate applicable law and regulation.

6.5 PIHAK PERTAMA harus menjamin, berkenaan dengan Perjanjian ini atau hal yang merupakan subjek Perjanjian ini, bahwa PIHAK PERTAMA tidak membuat atau menawarkan dan tidak akan membuat atau menawarkan pembayaran, pemberian, janji atau keuntungan lain, baik secara langsung atau melalui perantara, untuk atau bagi kegunaan pejabat pemerintah, (yaitu setiap orang yang memegang jabatan legislatif, administratif, atau yudisial, termasuk setiap orang yang menggunakan fungsi publiknya untuk lembaga pemerintah, badan usaha milik negara atau organisasi internasional pemerintah), di mana pembayaran, pemberian, janji atau keuntungan tersebut akan melanggar Undang-Undang dan peraturan yang berlaku.

6.6 In line with SECOND PARTY's Code of Conduct, and prevailing regulations given by

6.6 Sejalan dengan Kode Etik PIHAK KEDUA, dan peraturan yang berlaku yang ditetapkan oleh

the authorities to avoid any Collusion, Corruption and Nepotism (KKN) in doing business, FIRST PARTY warrants that FIRST PARTY has not made or offered and will not make or offer any payment, commission and compensation, nor grant any gifts, gratuity or rebate of any kind, directly or indirectly, to any officer, employee, agent or representative of SECOND PARTY or of any company or corporation affiliated or connected with SECOND PARTY, whether generally or in

connection with this Agreement, either as an inducement to obtain this Agreement or as an

acknowledgement of any arrangement between the Parties or any company affiliated or connected with SECOND PARTY.

- 6.7 In case of FIRST PARTY's failure to comply with the above Article 6 paragraph 6.2, 6.3, 6.4, 6.5 and 6.6, the SECOND PARTY shall have the right to early terminate the Agreement at any time as referred to Article 7 paragraph 7.3, notwithstanding the SECOND PARTY's right to exercise any and all of its rights and remedies available to it at law or in equity.

Article 7

TERMINATION OF AGREEMENT

- 7.1 The PARTIES agree to waive the provisions provided for in Article 1266 and 1267 of the Civil Code requiring the termination of Agreements by court order.
- 7.2 SECOND PARTY shall be entitled to unilaterally terminate this Agreement in the event the FIRST PARTY:
- 7.2.1 is declared bankrupt by a decision of a final and binding court decision or the passing of a resolution for the bankruptcy, insolvency, taking steps to obtain or obtaining or being granted a court decision for the suspension of payment obligations or instituting liquidation or any

instansi untuk mencegah Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (KKN) dalam menjalankan usaha, PIHAK PERTAMA menjamin bahwa PIHAK PERTAMA tidak membuat atau menawarkan dan tidak akan membuat atau menawarkan pembayaran, komisi dan kompensasi, atau memberikan hadiah, tanda terima kasih, atau potongan harga jenis apapun, secara langsung atau tidak langsung, kepada setiap pejabat, karyawan, agen atau perwakilan PIHAK KEDUA atau salah satu perusahaan

atau perusahaan yang terafiliasi atau terhubung dengan PIHAK KEDUA, baik

secara umum atau berkenaan dengan Perjanjian ini, baik sebagai upaya pengaruh untuk mendapatkan Perjanjian itu atau sebagai pengakuan terhadap pengaturan antara Para Pihak atau perusahaan yang terafiliasi atau terhubung dengan PIHAK KEDUA.

- 6.7 Dalam hal kegagalan PIHAK PERTAMA untuk mematuhi ketentuan Pasal 6 ayat 6.2, 6.3, 6.4, 6.5 dan 6.6 di atas, PIHAK KEDUA mempunyai hak untuk mengakhiri Perjanjian ini lebih awal pada setiap waktu sebagaimana yang disebutkan pada Pasal 7 ayat 7.3, tanpa mengesampingkan hak PIHAK KEDUA untuk menggunakan setiap dan semua hak dan upaya hukum yang tersedia baginya menurut Undang-Undang atau yang setara.

Pasal7

PENGAKHIRAN PERJANJIAN

- 7.1 PARA PIHAK setuju untuk mengesampingkan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan pada Pasal 1266 dan 1267 dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia yang mensyaratkan pengakhiran Perjanjian melalui perintah pengadilan.
- 7.2 PIHAK KEDUA berhak untuk mengakhiri secara sepihak Perjanjian ini apabila PIHAK PERTAMA:
- 7.2.1 dinyatakan pailit melalui keputusan pengadilan yang bersifat final dan mengikat atau dalam proses kepailitan, mengambil langkah untuk mendapatkan atau memperoleh atau diberikannya keputusan pengadilan untuk penangguhan kewajiban pembayaran atau dimulainya likuidasi

	similar proceedings;		atau proses hukum serupa lainnya;
7.22	fail to perform its obligation to deliver the BBM according to the provision of Article 4 and Article 7 of this Agreement.	7.22	gagal untuk menjalankan kewajiban• kewajibannya untuk menyerahkan BBM sesuai dengan ketentuan Pasal 4 dan Pasal7 dari Perjanjian ini.
7.2.3	commit any material breach of provision of this Agreement	7.23	terlibat dalam pelanggaran materiil terhadap ketentuan Perjanjian ini
7.3	In the event of Article 7 paragraph 7.2 occurs, SECOND PARTY shall notify FIRST PARTY with his grounds for complaint and if FIRST PARTY, within seven (7) calendar days as from receipt of the said notice, has not remedied or not performed the obligations according to the provisions in this Agreement, SECOND PARTY shall have the right to terminate this Agreement at any time by sending a notice of termination to FIRST PARTY with immediate effect.	7.3	Apabila Pasal 7 ayat 7.2 terjadi, PIHAK KEDUA harus memberitahukan PIHAK PERTAMA dengan dasar atas keluhannya, dan apabila PIHAK PERTAMA, dalam waktu tujuh (7) hari calendar sejak diterimanya pemberitahuan tersebut, tidak memperbaiki atau tidak menjalankan kewajibannya menurut ketentuan-ketentuan Perjanjian ini, PIHAK KEDUA mempunyai hak untuk mengakhiri Perjanjian ini pada setiap waktu dengan menyampaikan pemberitahuan pengakhiran kepada PIHAK PERTAMA yang berlaku segera.
7.4	SECOND PARTY shall be entitled at any time and at its absolute discretion to order the termination of this Agreement, with minimum thirty (30) days prior written notice to FIRST PARTY. In the event of termination for convenience by SECOND PARTY as per this Article 7 paragraph 7.4, FIRST PARTY shall be paid the unpaid balance for the BBM actually delivered to the date of such termination.	7.4	PIHAK KEDUA berhak pada setiap waktu dan atas kebijakan mutlak•nya sendiri, untuk meminta pengakhiran Perjanjian ini, dengan pemberitahuan tertulis minimum tiga puluh (30) hari sebelumnya kepada PIHAK PERTAMA. Dalam hal pengakhiran untuk kemudahan oleh PIHAK KEDUA sesuai dengan Pasal 7 ayat 7.4, PIHAK PERTAMA harus dibayarkan saldo yang belum dibayarkan untuk BBM yang sesungguhnya telah diserahkan sampai tanggal pengakhiran tersebut.
7.5	The PARTIES may agree to terminate this Agreement in the event of any occurrence of Force Majeure in excess of 90 (ninety) calendar days as provided in Article 9 paragraph 9.7 of this Agreement. In such case, each PARTY shall not be entitled to claim for indemnities or compensation to the other PARTY in any form whatsoever, save for the compliance of the rights and obligations of each PARTY arising prior to the occurrence of such Force Majeure.	7.5	PARA PIHAK dapat menyetujui untuk mengakhiri Perjanjian ini dalam hal terjadinya Keadaan Kahar yang melebihi 90 (sembilan puluh) hari kalender sebagaimana yang ditetapkan pada Pasal 9 ayat 9.7 dari Perjanjian ini. Dalam hal tersebut, masing• masing PIHAK tidak berhak mengklaim ganti rugi atau kompensasi kepada PIHAK lain dalam bentuk apapun, kecuali untuk pemenuhan hak dan kewajiban masing• masing PIHAK yang timbul sebelum terjadinya Keadaan Kahar tersebut.
7.6	Termination of this Agreement for reasons as provided in this Article 7, shall not reduce or eliminate the compliance of the rights and obligations of each PARTY which have arisen prior to the termination of this Agreement.	7.6	Pengakhiran Perjanjian ini karena sebab• sebab sebagaimana yang ditetapkan pada Pasal 7 ini, tidak mengurangi atau menghapuskan pemenuhan hak dan kewajiban masing-masing PIHAK yang timbul

7.7 In the event of termination for convenience by SECOND PARTY in accordance with Article 7 paragraph 7.4, SECOND PARTY shall not have any obligation to pay any indemnity, or make any other payment whatsoever to FIRST PARTY except for the remuneration payable to FIRST PARTY as defined in Article 7 paragraph 7.4. In no event shall any such termination give rise to any claim by FIRST PARTY for damages, or loss of anticipated gain, or whatsoever.

Article 8

REPRESENTATIONS AND WARRANTIES

The FIRST PARTY represents and warrants as follows:

- a. The FIRST PARTY is duly organized and validly existing under the laws of Republic of Indonesia and has all requisite legal power and authority to execute this Agreement to carry out the term, conditions and provision hereof.

- b. All consent and all legislative, administrative and other governmental

action required to authorize and execution, delivery and performance by FIRST PARTY of this Agreement and the transactions contemplated hereby have been taken or obtained and are in full force and effect except to the extent of such actions which by the term hereof are to be taken at a later time.

- c. The execution, delivery and performance by FIRST PARTY of this Agreement do not conflict with the terms of any legal requirements of any governmental instrumentality applicable to the FIRST PARTY.
- d. This Agreement constitutes, or will constitute, when duly executed and

sebelum pengakhiran Perjanjian ini.

7.7 Dalam hal pengakhiran untuk kemudahan oleh PIHAK KEDUA sesuai dengan Pasal 7 ayat 7.4, PIHAK KEDUA tidak mempunyai kewajiban untuk membayar ganti rugi, atau melakukan pembayaran lain apapun kepada PIHAK PERTAMA kecuali untuk remunerasi yang dibayarkan kepada PIHAK PERTAMA sebagaimana yang didefinisikan pada Pasal 7 ayat 7.4. Pada setiap hal, pengakhiran tersebut tidak menimbulkan klaim oleh PIHAK PERTAMA atas kerusakan, atau kerugian pendapatan yang diperkirakan, atau apapun.

Pasal 8

PERNYATAAN DAN JAMINAN

PIHAK PERTAMA menyatakan dan menjamin sebagai berikut:

- a. PIHAK PERTAMA didirikan sebagaimana mestinya dan sah meriurut Undang• Undang Republik Indonesia dan mempunyai semua kuasa dan wewenang yang sah yang diperlukan untuk menandatangani Perjanjian ini untuk menjalankan syarat dan ketentuan• ketentuan Perjanjian ini.

- b. Semua persetujuan dan tindakan legislatif, administratif dan tindakan pemerintah yang lain yang diperlukan untuk mengesahkan dan penandatanganan, penyerahan dan pelaksanaan oleh PIHAK PERTAMA atas Perjanjian ini dan transaksi-transaksi yang ditetapkan dengan ini telah diambil atau didapatkan dan memiliki kekuatan hukum penuh dan berlaku kecuali sejauh tindakan tersebut yang menu rut persyaratan Perjanjian ini harus diambil pada waktu selanjutnya.

- c. Penandatanganan, penyerahan dan pelaksanaan oleh PIHAK PERTAMA atas Perjanjian ini tidak bertentangan dengan persyaratan hukum atas instrumen pemerintah yang berlaku terhadap PIHAK PERTAMA.

- d. Perjanjian ini merupakan, atau akan merupakan, ketika ditandatangani dan

delivered, the legal, valid and binding obligation of the FIRST PARTY, enforceable in accordance with the terms hereof.

- e. There are no actions, suits or proceeding pending, or to the FIRST PARTY knowledge threatened, against of affecting the FIRST PARTY before any court or administrative body or arbitral tribunal that could reasonably be expected to materially adversely affect the ability of the FIRST PARTY to meet and carry out its obligations under this Agreement.
- f. The execution, delivery and performance by the FIRST PARTY of this Agreement has been duly authorized by all requisite corporate action, and will not contravene any provisions of, or constitute a default under, any other agreement of instrument to which it is a party or by which it or its property may be bound.
- g. The FIRST PARTY has the legal right to sell, supply and deliver BBM in accordance with the provisions of this Agreement.

Article 9

FORCE MAJEURE

- 9.1 Each PARTY shall be released from responsibilities for any failure or delay in the performance of its obligations under this Agreement, which are due to events beyond the reasonable control of the PARTIES and which shall not be due to the faults on the parts of the either PARTY, which, further in this Agreement shall be referred to as Force Majeure, save for the obligation to effect out payments for the BBM which has been delivered to the SECOND PARTY.
- 9.2 Force Majeure shall mean, including but not limited to, earthquakes, floods, typhoons, fires, epidemics, mass strikes, wars, riots, violent demonstrations, blockades, strikes,

diserahkan sebagaimana mestinya kewajiban sah, valid dan mengikat PIHAK PERTAMA, dapat diberlakukan sesuai dengan persyaratannya

- e. Tidak terdapat tindakan, gugatan atau perkara yang tertunda, atau sejauh pengetahuan PIHAK PERTAMA, mengancam, mempengaruhi PIHAK PERTAMA di hadapan pengadilan atau badan administratif atau dewan arbitrase yang dapat secara wajar diperkirakan mempengaruhi secara materiil kemampuan PIHAK PERTAMA untuk memenuhi dan menjalankan kewajiban-kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini.
- f. Penandatanganan, penyerahan dan pelaksanaan oleh PIHAK PERTAMA atas Perjanjian telah disahkan dengan semua tindakan perusahaan yang diperlukan, dan tidak akan melanggar setiap ketentuannya, atau tidak akan menjadi wanprestasi berdasarkan, perjanjian instrumen yang lain yang padanya PIHAK PERTAMA merupakan suatu pihak atau yang dengannya PIHAK PERTAMA atau propertinya terikat.
- g. PIHAK PERTAMA mempunyai hak untuk menjual, menyediakan dan menyerahkan BBM sesuai dengan ketentuan-ketentuan Perjanjian ini.

Pasal 9

KEADAAN KAHAR

- 9.1 Masing-masing PIHAK harus dibebaskan dari tanggung jawab karena kegagalan atau keterlambatan dalam menjalankan kewajiban-kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini, yang disebabkan karena peristiwa-peristiwa di luar kendali yang wajar dari PARA PIHAK dan yang bukan disebabkan oleh kesalahan salah satu PIHAK, yang, selanjutnya pada Perjanjian ini disebut sebagai Keadaan Kahar, kecuali untuk kewajiban pembayaran BBM yang telah dikirimkan kepada PIHAK KEDUA.
- 9.2 Keadaan Kahar berarti, termasuk tetapi tidak terbatas pada, gempa bumi, banjir, topan, kebakaran, epidemi, pemogokkan massal, perang, huru-hara, demonstrasi dengan

implementation of laws, regulations issued by Government, actions by a court or authorized government/agency which are directly related to and have impact on the performance of this Agreement.

kekerasan, blokade, pemogokkan, pelaksanaan Undang-Undang, peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh Pemerintah, tindakan pengadilan atau pemerintah/lembaga yang berwenang yang secara langsung berkenaan dengan dan memiliki dampak terhadap pelaksanaan Perjanjian ini.

9.3 In the event of an occurrence of Force Majeure, the PARTY affected by such shall make efforts and undertake its actions to overcome and/or reduce the jeopardizing impacts.

9.3 Dalam hal terjadinya Keadaan Kahar, PIHAK yang terkena harus melakukan upaya-upaya dan mengambil tindakan untuk mengatasi dan/atau mengurangi dampak yang membahayakan.

9.4 In the event of an occurrence of a Force Majeure, the PARTY affected by such Force Majeure shall immediately notify the other PARTY in writing at the latest within 3 x 24 hours after the day the Force Majeure first occurred accompanied with sufficient evidence and the estimation or efforts to be undertaken or have been undertaken in overcoming such Force Majeure. On such notice, the PARTY being notified may deny or approve such Force Majeure in writing within the latest of 3 x 24 hours as of receipt of such notice.

9.4 Dalam hal terjadinya Keadaan Kahar, PIHAK yang terkena Keadaan Kahar tersebut harus segera memberitahu PIHAK lain secara tertulis selambat-lambatnya dalam waktu 3 x 24 jam setelah hari pertama Keadaan Kahar terjadi beserta dengan bukti yang memadai dan perkiraan atau upaya-upaya yang akan dilakukan atau telah dilakukan dalam mengatasi Keadaan Kahar tersebut. Atas pemberitahuan tersebut, PIHAK yang diberitahu dapat menolak atau menyetujui Keadaan Kahar tersebut secara tertulis dalam waktu 3 x 24 jam sejak diterimanya pemberitahuan tersebut.

9.5 In the event where the Force Majeure denied by the other PARTY, then the PARTIES shall settle according to the Article 11 this Agreement.

9.5 Apabila Keadaan Kahar ditolak oleh PIHAK lain, maka PARA PIHAK harus menyelesaikannya sesuai dengan Pasal 11 dari Perjanjian ini.

9.6 In the event where the Force Majeure shall be approved by the other PARTY, then the PARTIES shall re-discuss the performance of this Agreement and other matters deemed necessary by the PARTIES for further performance of this Agreement.

9.6 Apabila Keadaan Kahar disetujui oleh PIHAK lain, maka PARA PIHAK harus merundingkan kembali pelaksanaan Perjanjian ini dan hal-hal lain yang dianggap perlu oleh PARA PIHAK untuk pelaksanaan Perjanjian ini selanjutnya.

9.7 Should a Force Majeure continue in excess of 90 (ninety) calendar days, then the PARTIES may re-discuss the completion and continuance of the performance of this Agreement and other matters deemed important by the PARTIES in the further performance of this Agreement. If there shall be no settlement then the PARTIES agree to terminate this Agreement in accordance with the provision of Article 8 paragraph 8.5 of this Agreement.

9.7 Apabila Keadaan Kahar berlanjut melebihi 90 (sembilan puluh) hari kalender, maka PARA PIHAK dapat merundingkan kembali penyelesaian dan keberlanjutan pelaksanaan Perjanjian ini dan hal-hal lain yang dianggap penting oleh PARA PIHAK untuk pelaksanaan Perjanjian ini selanjutnya. Apabila tidak diperoleh penyelesaian, maka PARA PIHAK setuju untuk mengakhiri Perjanjian ini sesuai dengan ketentuan Pasal 8 ayat 8.5 dari Perjanjian ini.

Article 10
CONFIDENTIALITY

10.1 FIRST PARTY, including its manpower, shall be required to keep confidential all the data, documents, records or information in any form whatsoever which are known or received from SECOND PARTY in the course of the performance of this Agreement and stated as confidential or which can be inferred from the content of the data or information to be confidential. FIRST PARTY shall be prohibited from disclosing, copying, distributing, transferring or providing data, documents, records or information as mentioned in this Article to any other third party in any form or by any means without the written consent of the SECOND PARTY.

10.2 Notwithstanding any other provrsion of this Agreement, the PARTIES' obligations as stated in paragraph 10.1 of this Article shall not apply to any data, documents, records or information that:

- (a) part of the public domain through no breach of this Agreement;
- (b) was known to the FIRST PARTY prior to the date of this Agreement;
- (c) is lawfully obtained by the FIRST PARTY from a third party, through no breach of this Agreement;
- (d) is independently developed by the FIRST PARTY; or to the extent that the disclosure is required:
 - i. by law; or
 - ii. by a Governmental Body, tax authority or securities exchange,

unless prevented by law or other proper authority, FIRST PARTY shall use reasonable endeavors to consult the SECOND PARTY and to take into account any reasonable requests of all the consequences that can be incurred in connection with such disclosures.

10.3 FIRST PARTY shall be obliged to take the necessary actions to maintain, keep and

Pasal 10
KERAHASIAAN

10.1 PIHAK PERTAMA, termasuk karyawannya, diwajibkan untuk merahasiakan semua data, dokumen, catatan atau informasi dalam bentuk apapun yang diketahui atau diterima dari PIHAK KEDUA dalam rangka pelaksanaan Perjanjian rru dan yang dinyatakan sebagai informasi rahasia atau yang dapat disimpulkan dari isi data atau informasi sebagai data atau informasi rahasia. PIHAK PERTAMA dilarang mengungkapkan, memperbanyak, menyebarkan, mengalihkan atau memberikan data, dokumen, catatan atau informasi sebagaimana yang disebutkan pada Pasal ini kepada pihak ketiga manapun dalam bentuk atau dengan cara apapun tanpa persetujuan tertulis dari PIHAK KEDUA.

10.2 Menyimpang dari ketentuan lain Perjanjian ini, kewajiban PARA PIHAK sebaqairnana yang disebutkan pada ayat 10.1 dari Pasal ini tidak berlaku terhadap data, dokumen, catatan atau informasi yang:

- (a) merupakan bagian dari ranah publik bukan melalui pelanggaran terhadap Perjanjian ini;
- (b) diketahui oleh PIHAK PERTAMA sebelum tanggal Perjanjian ini;
- (c) didapatkan secara sah oleh PIHAK PERTAMA dari pihak ketiga, bukan melalui pelanggaran terhadap Perjanjian ini;
- (d) dikembangkan secara independen oleh PIHAK PERTAMA; atau sejauh pengungkapan tersebut disyaratkan:
 - i. menurut Undang-Undang; atau
 - ii. oleh Badan Pemerintah, otoritas pajak atau bursa efek,

kecuali jika dilarang menurut Undang-Undang atau otoritas lain yang berwenang, PIHAK PERTAMA harus melakukan upaya-upaya yang wajar untuk berkonsultasi dengan PIHAK KEDUA dan mempertimbangkan setiap permintaan yang wajar dari semua akibat yang dapat ditimbulkan berkenaan dengan pengungkapan tersebut.

10.3 PIHAK PERTAMA berkewajiban untuk mengambil tindakan yang diperlukan untuk

secure all the data, documents, records or information of the SECOND PARTY, including requiring its manpower to perform and observe the confidentiality provisions as provided in this Article.

- 10.4 The obligations of FIRST PARTY as provided in this Article shall remain although the Agreement has expired.

Article 11

DISPUTE RESOLUTION

- 11.1 In the event of any dispute or difference of opinion in relation to the performance of this Agreement, then the PARTIES shall resolve the dispute by way of deliberation towards a mutual consensus.
- 11.2 If the resolution of a dispute by way of deliberation towards a consensus as mentioned in Article 11 paragraph 11.1 of this Agreement is not achieved within 60 (sixty) calendar days, the PARTIES agree that the dispute:
- (a) shall be resolved, to the exclusion of the ordinary courts, by the tribunal which consist of 3 (three) arbitrators ("**Tribunal**") in accordance with the Rules of Badan Arbitrase Nasional Indonesia ("**BANI**") in Jakarta. The arbitration board shall conduct its hearings and render its decision in English Language.
 - (b) The arbitral award made and granted by the Tribunal shall be final, binding, incontestable, and may be used as a basis for judgement thereon in Indonesia or elsewhere. Unless the arbitral award provides otherwise, all costs of arbitration (including without limitation those incurred in the appointment of the members of the board of arbitration) shall be shared equally between the PARTIES.
 - (c) Neither of the PARTIES shall be entitled to commence or maintain any action in a court of law upon any matter in dispute arising from or in relation to the

menjaga, menyimpan dan mengamankan semua data, dokumen, catatan atau informasi PIHAK KEDUA, termasuk mewajibkan karyawannya untuk menjalankan dan mematuhi ketentuan-ketentuan kerahasiaan sebagaimana yang ditetapkan pada Pasal ini.

- 10.4 Kewajiban PIHAK PERTAMA sebagaimana yang ditetapkan pada Pasal ini tetap berlaku walaupun Perjanjian ini telah berakhir.

Pasal 11

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- 11.1 Apabila terdapat perselisihan atau perbedaan pendapat berkenaan dengan pelaksanaan Perjanjian ini, maka PARA PIHAK harus menyelesaikan perselisihan tersebut dengan musyawarah untuk mencapai mufakat.
- 11.2 Apabila penyelesaian perselisihan secara musyawarah sebagaimana yang disebutkan pada Pasal 11 ayat 11.1 dari Perjanjian ini tidak tercapai dalam waktu 60 (enam puluh) hari kalender, PARA PIHAK setuju bahwa perselisihan:
- (a) harus diselesaikan, diluar dari pengadilan, oleh dewan yang terdiri dari 3 (tiga) arbiter ("**Dewan**") sesuai dengan Aturan dari Badan Arbitrase Nasional Indonesia ("**BANI**") di Jakarta. Dewan arbitrase harus melakukan persidangan dan memberikan keputusannya dalam Bahasa Inggris.
 - (b) Putusan arbitrase yang dibuat dan diberikan oleh Dewan harus bersifat final, mengikat, tidak dapat dipertentangkan dan dapat digunakan sebagai dasar untuk keputusan pengadilan di Indonesia atau di tempat lain. Kecuali jika putusan arbitrase menetapkan lain, semua biaya arbitrase (termasuk tanpa batasan biaya yang ditimbulkan pada penunjukan para anggota dewan arbitrase) harus dibagi secara setara antara PARA PIHAK.
 - (c) Setiap PIHAK tidak berhak untuk memulai atau mempertahankan tindakan pada suatu pengadilan hukum atas setiap materipada perselisihan

Agreement except in connection with the recognition or enforcement of an arbitral award granted pursuant to this Article.

- (d) During the period of submission to arbitration and thereafter until the granting of the arbitral award, except in the event of termination, the PARTIES shall continue to perform all their obligations under this Agreement.
- (e) The PARTIES expressly agree to waive any applicable laws and regulations which would give the right to appeal the arbitral award to any court or panel. The PARTIES hereto expressly agree to waive the application of Article 48 (1) of Law No. 30 of 1999 on Arbitration and Alternative Dispute Resolution ("**Law 30/1999**") so that the mandate of the arbitrators duly constituted in accordance with the terms of this Agreement shall remain in effect until a final arbitral award has been issued by the board of arbitration. Each of the PARTY further irrevocably waives the application of Article 56 (1) of Law 30/1999 insofar as it permits decisions to be made on the basis of justice and appropriateness and expressly agrees that Article 56 (1) of Law 30/1999 shall apply to the effect that the Tribunal shall be bound by strict rules of law in making their decisions.
- (f) The provisions contained in this Article shall remain in force at the time of termination and/or expiry of the Agreement.

yang timbul dari atau berkenaan dengan Perjanjian ini kecuali berkenaan dengan pengakuan atau pelaksanaan putusan arbitrase yang diberikan menurut Pasal ini.

- (d) Selama jangka waktu pengajuan ke arbitrase sampai dengan diberikannya putusan arbitrase, kecuali dalam hal pengakhiran, PARA PIHAK harus tetap melaksanakan semua kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini.
- (e) PARA PIHAK secara tegas setuju untuk mengesampingkan hukum dan peraturan yang berlaku yang dapat memberikan hak untuk mengajukan banding atas putusan arbitrase baik melalui pengadilan atau panel manapun. PARA PIHAK pada Perjanjian ini secara tegas setuju untuk mengesampingkan penerapan Pasal Article 48 (1) dari Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa ("**Undang-Undang 30/1999**") sehingga mandat para arbiter yang diberikan sesuai dengan ketentuan Perjanjian ini harus tetap berlaku sampai putusan akhir dikeluarkan oleh dewan arbitrase. Masing-masing PIHAK selanjutnya dengan tidak dapat ditarik kembali mengesampingkan penerapan Pasal 56 (1) dari Undang-Undang 30/1999 sejauh diijinkannya keputusan untuk dibuat atas dasar keadilan dan kesesuaian dan secara tegas setuju bahwa Pasal 56 (1) dari Undang-Undang 30/1999 harus berlaku bahwa Dewan harus terikat dengan aturan hukum dalam mengambil keputusannya.
- (f) Ketentuan-ketentuan yang tercantum pada Pasal ini harus tetap berlaku pada saat pengakhiran dan/atau berakhirnya Perjanjian ini.

Article 12

MISCELLANEOUS

12.1 Addendum/Amendment

Matters that are not yet or have not yet been sufficiently provided for in this Agreement or those requiring amendment and addendum or reduction, shall be made in a form of Addendum/Amendment mutually agreed upon by the PARTIES, which shall constitute an integral and inseparable part of this Agreement.

12.2 Notices

Any correspondence, communications in the performance of this Agreement including the BBM Order shall be notified or delivered by one PARTY to the other PARTY to the following addresses:

PIHAK PERTAMA / FIRST PARTY PT MITRA UTAMA ENERGI

Komp. Ruko TOHO Blok A No. 12, Jl. Raya
Pantai Indah Kapuk No. 1 Jakarta 14450
Attention : Djin Ru Sung
No. Telp : (021) 55966662
No. Fax : (021)55966670

PIHAK KEDUA / SECOND PARTY PT OBSIDIAN STAINLESS STEEL

Indonesia Stock Exchange, Tower I, 31st
Floor, Senayan Sub-District, Kebayoran Baru
District, Jakarta Selatan
Attention : Zhou Yuan
No. Telp : (021) 5152430

12.3 Publications

FIRST PARTY shall be prohibited from publishing, distributing materials and matters contained in this Agreement in any form or by any means to any other party without the written consent of the SECOND PARTY.

12.4 Assignment

FIRST PARTY shall be prohibited from assigning part or all its rights and obligations based on this Agreement to any other party who is not a party to this Agreement without the written consent of the SECOND PARTY.

Pasal 12

LAIN-LAIN

12.1 Tambahan/Perubahan

Hal-hal yang belum atau belum cukup diatur dalam Perjanjian ini atau yang memerlukan perubahan dan tambahan atau pengurangan, harus dibuat dalam bentuk Tambahan/Perubahan yang disepakati bersama oleh PARA PIHAK, yang harus merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

12.2 Pemberitahuan

Setiap korespondensi, komunikasi dalam pelaksanaan Perjanjian ini termasuk Pesanan BBM harus diberitahukan atau disampaikan oleh salah satu PIHAK kepada PIHAK yang lain ke alamat berikut:

PIHAK PERTAMA PT MITRA UTAMA ENERGI

Komp. Ruko TOHO Blok A No. 12, Jl. Raya
Pantai Indah Kapuk No. 1 Jakarta 14450
Up. : Djin Ru Sung
No. Telp : (021) 55966662
No. Faks : (021) 55966670

PIHAK KEDUA PT OBSIDIAN STAINLESS STEEL

Indonesia Stock Exchange, Tower I, 31st Floor,
Senayan Sub-District, Kebayoran Baru District,
Jakarta Selatan
Up. : Zhou Yuan
No. Telp : (021) 5152430

12.3 Publikasi

PIHAK PERTAMA dilarang mempublikasikan, menyebarkan materi dan hal-hal yang tercantum pada Perjanjian ini dalam bentuk apapun atau dengan cara apapun kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis dari PIHAK KEDUA.

12.4 Pengalihan

PIHAK PERTAMA dilarang mengalihkan sebagian atau keseluruhan hak dan kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini kepada pihak lain yang bukan merupakan pihak pada Perjanjian ini tanpa persetujuan tertulis dari PIHAK KEDUA.

12.5 Governing Law

This Agreement shall be governed and interpreted in accordance with the laws of Indonesia.

12.6 Language

The Agreement is made and executed in English and in Indonesian. The PARTIES agree that in the event that there is any

inconsistency or contradiction between the Indonesian text and English text in the Agreement, the English text shall govern and prevail to the extent permitted by the prevailing law.

12.7 Others

All the attachments to this Agreement constitute integral and inseparable parts of this Agreement.

In witness whereof, this Agreement is executed by the PARTIES on the day and date first mentioned in this Agreement on duly stamped and made in 2 (two) duplicates, and each of which shall bear equal legal force.

PT MITRA UTAMA ENERGI



Hasan

President Director/Direktur Utama

12.5 Hukum Yang Mengatur

Perjanjian ini tunduk dan ditafsirkan sesuai dengan hukum Indonesia.

12.6 Bahasa

Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani dalam Bahasa Inggris dan Bahasa Indonesia. PARA PIHAK setuju bahwa apabila terdapat

ketidaksesuaian atau pertentangan antara teks Bahasa Indonesia dan teks Bahasa Inggris dalam Perjanjian, maka teks Bahasa Inggris yang dianggap benar dan berlaku sejauh diperkenankan oleh Undang-Undang yang berlaku.

12.7 Lain-Lain

Semua lampiran pada Perjanjian ini merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

Demikianlah, Perjanjian ini ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari dan tanggal yang disebutkan pada bagian awal Perjanjian ini dengan materai yang cukup dan dibuat dalam 2 (dua) rangkap, dan masing-masing rangkap memiliki kekuatan hukum yang sama.

PT OBSIDIAN STAINLESS STEEL



Zhu Mingdong

President Director/Direktur Utama

ATTACHMENT / LAMPIRAN

FUEL SALE PURCHASE AGREEMENT/ PERJANJIAN JUAL BELI BAHAN BAKAR MINYAK

LAMPIRAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL MINYAK DAN GAS BUMI

NOMOR : 978.K/10/DJM.S/2013
TANGGAL : 19 Nopember 2013

STANDAR DAN MUTU (SPESIFIKASI) BAHAN BAKAR MINYAK JENIS MINYAK SOLAR 48 YANG DIPASARKAN DI DALAM NEGERI

No	Karakteristik	Satuan	Batasan		Metode Uji	
			Min.	Maks.	ASTM	Lain
1.	Bilangan Cetana					
	Angka Cetana atau		48	-	D 613	
	Indeks Cetana		45	-	D 4737	
2.	Berat Jenis (pada suhu 15°C)	kg/m ³	815	860	D 1298 atau D 4052	
3.	Viskositas (pada suhu 40°C)	mm ² /s	2,0	4,5	D 445	
4.	Kandungan Sulfur	% m/m	-	0,35 ¹⁾ 0,30 ²⁾ 0,25 ³⁾ 0,05 ⁴⁾ 0,005 ⁵⁾	D 2622 atau D 5453 atau D 4294 atau D 7039	
5.	Distilasi :				D 86	
	90% vol. penguapan	°C	-	370		
6.	Titik Nyala	°C	52	-	D 93	
7.	Titik Tuang	°C	-	18	D 97	
8.	Residu Karbon	% m/m	-	0,1	D 4530 atau D 189	
9.	Kandungan Air	mm/kg	-	500	D 6304	
10.	Biological Growth *)	kg/m ³	Nihil			
11.	Kandungan FAME *)	% v/v	-	-		
12.	Kandungan Metanol *)	% v/v	Tak terdeteksi		D 4815	
13.	Korosi Bilah Tembaga	merit	-	Kelas 1	D 130	
14.	Kandungan Abu	% m/m	-	0,01	D 482	
15.	Kandungan Sedimen	% m/m	-	0,01	D 473	
16.	Bilangan Asam Kuat	mg KOH/g	-	0	D 664	
17.	Bilangan Asam Total	mg KOH/g	-	0,6	D 664	
18.	Penampilan Visual		Jernih dan terang			
19.	Warna	No. ASTM	-	3,0	D 1500	
20.	Lubricity (HFRR wear scar dia. @60°C)	micron	-	460 ⁶⁾	D 6079	

*) Kandungan FAME mengacu pada Peraturan Menteri ESDM No. 25 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri ESDM No. 32 Tahun 2008 tentang Penyediaan, Pemanfaatan dan Tata Niaga Bahan Bakar Nabati (Biofuel) Sebagai Bahan Bakar Lain.

CATATAN UMUM:

- Aditif harus kompatibel dengan minyak mesin (tidak menambah kekotoran mesin/kerak). Aditif yang mengandung komponen pembentuk abu (*ash forming*) tidak diperbolehkan.
- Penanganan (*handling*) harus dilakukan secara baik untuk mengurangi kontaminasi (debu, air, bahan bakar lain, dll.).
- Pelabelan pada pompa harus memadai dan terdefinisi.

CATATAN :

- CATATAN 1 : Batasan 0,35 % m/m setara dengan 3500 ppm, berlaku tahun 2015.
CATATAN 2 : Batasan 0,30 % m/m setara dengan 3000 ppm, berlaku mulai 1 Januari 2016.
CATATAN 3 : Batasan 0,25 % m/m setara dengan 2500 ppm, berlaku mulai 1 Januari 2017.
CATATAN 4 : Batasan 0,05 % m/m setara dengan 500 ppm, berlaku mulai 1 Januari 2021.
CATATAN 5 : Batasan 0,005 % m/m setara dengan 50 ppm, berlaku mulai 1 Januari 2025.
CATATAN 6 : Berlaku mulai 1 Januari 2016.



DIREKTUR JENDERAL MINYAK DAN GAS BUMI,